



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx RT. 002 RW.002, Desa Tamangape, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **penggugat**;

Melawan

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx RT 003 RW 003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register nomor 230/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertanggal 1 Juli 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Kamis, tanggal 6 September 2001 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.17.05/PW.01/116/2013, tanggal 18 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXX dan di rumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXX Kabupaten Pangkep selama \pm 12 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan Februari 2013, dimana antara penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ulang tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa tergugat telah melakukan KDRT terhadap penggugat di depan istri kedua tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir Februari 2013, di mana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pergi mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Xxxxxx bin Xxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX**;



3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013 serta ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, usaha memediasi pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.05/PW.01/116/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan kepada Polisi Daerah Sul-Sel Resort Pangkep Sektor Balloci tentang Kasus Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suriadi bin XXXXXX tertanggal 20 April 2013, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing:

1. **XXXXXXXX binti XXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah cucu saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal bulan Januari 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat sering memukul penggugat, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tetangga-tetangga tergugat sudah mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat jari tergugat bengkok karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2013 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

2. **Xxxxxx binti Xxxxxx**, umur 72 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa sejak awal Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering memukul penggugat hingga wajah penggugat memar;
- Bahwa tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut, lalu penggugat menerangkan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat juga telah melakukan pemukulan terhadap penggugat. Sikap tergugat tersebut tidak pernah berubah hingga pada akhir bulan Februari 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: ``Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, tergugat juga sering memukul Penggugat sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Februari 2013 sampai sekarang``?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, akan tetapi oleh karena perkara ini berkenaan dengan perceraian yang mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sehingga penggugat berkualitas sebagai



legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik sehingga telah memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 yang pada pokoknya adalah Laporan penggugat kepada Polisi Daerah Sulsel Resort Pangkep Sektor Balloci tentang Kasus Penganiayaan dan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni, bernama **XXXXXXX binti XXXXXX** menerangkan bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat hingga wajah penggugat memar, penggugat dan tergugat juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, upaya merukunkan rumah tangga



penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan, karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan saksi **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXX** menerangkan bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, penggugat dan tergugat juga sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, tidak ada upaya dari untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, karena itu akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus berdasarkan fakta dimana perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi baik dari perhatian dalam bentuk moril (perhatian, dan kasih sayang) maupun materil (nafkah lahiriah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang berkaitan dengan pokok perkara a quo, maka fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan, karena tergugat telah



menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, bahkan tergugat sering memukul penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2013 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan oleh keluarga penggugat maupun keluarga tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dimana tergugat sering memukul penggugat, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat merasa tidak memiliki perasaan cinta lagi terhadap tergugat. Hal mana perasaan cinta tidak lahir sedemikian rupa dari penggugat atas diri tergugat yang dapat menjadi faktor penentu terhadap ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami istri dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang semestinya



dikehendaki oleh nilai-nilai pernikahan. Karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan, maka pada dasarnya esensi atau hakikat dari ikatan lahir batin antara suami istri (penggugat dengan tergugat) telah bergeser dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa makna perselisihan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat terpenuhi oleh salah satu pihak dalam hidup berumah tangga, atau adanya perbedaan prinsip dan mendasar serta memiliki dampak negatif yang cukup serius bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak adanya perasaan saling mencintai antara penggugat dengan tergugat, yang kemudian telah berdampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga penggugat dengan tergugat yakni keduanya telah tidak berada dalam satu kediaman lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi adalah patut dinyatakan sebagai perwujudan dari perselisihan yang terus menerus, bahkan keluarga dari kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), bahkan keduanya telah pula kehilangan ekspektasi



untuk rukun kembali sebagai suami istri, karena itu pula mexxxxxxut majelis hakim bahwa unsur-unsur yang dikandung oleh fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana keduanya tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena itu dengan mempertimbangkan aspek maslahat dibanding aspek mudharat apabila penggugat dengan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxxx bin Xxxxxx** terhadap penggugat, **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000-, **(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1434 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj.**



Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H., ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., M.H.**, dan **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, masing-masing hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syamsuddin D, S.Ag.**, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd.KAdir, S.HI.,M.H. **Dra.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H.**

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin D, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)